



BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DESA SEBAGAI BAGIAN DARI
PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas pokok Bagian Hukum Sekretariat Daerah yaitu mengoordinasikan perumusan dan penelaahan Produk Hukum Desa sebagai bagian dari Produk hukum Daerah, perlu dilakukan pengharmonisasian sebagai proses penyelarasan substansi Rancangan Produk Hukum Desa dan teknik penyusunan Produk Hukum Desa, sehingga menjadi Produk Hukum Desa yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas harmonisasi Rancangan Produk hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk pedoman harmonisasi dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Mengingat

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Desa sebagai Produk Hukum Daerah di Kabupaten Manggarai Timur;

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

7

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah



Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 189);

9. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HARMONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DESA DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Harmonisasi adalah proses penyesuaian substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
2. Rancangan Peraturan Desa adalah naskah awal atau konsep dari sebuah peraturan desa yang akan ditetapkan, yang disusun oleh kepala desa dan dibahas serta disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.



3. Rancangan Peraturan Kepala Desa adalah naskah awal atau konsep dari sebuah peraturan kepala desa sebelum resmi ditetapkan menjadi peraturan kepala desa di desa tersebut.
4. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan di tingkat Daerah meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati serta Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah peraturan yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan Bupati.
9. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
11. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur
12. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH



Pasal 2

(1) Produk hukum Daerah bersifat:

- a. Peraturan;
- b. Penetapan.

(2) Produk hukum Desa bersifat:

- a. Peraturan;
- b. Penetapan.

Pasal 3

(1) Produk Hukum Daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
- d. Peraturan DPRD;

(2) Produk Hukum Daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD;
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD

(3) Produk Hukum Desa yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa;
- c. Peraturan Bersama Kepala Desa;
- d. Peraturan BPD;

(4) produk hukum desa yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Keputusan Kepala Desa;
- b. Keputusan bersama Kepala desa.
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;



Pasal 4

Dalam membentuk Peraturan Produk Hukum Desa harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 5

(1) Materi muatan Produk hukum Desa harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk hukum desa dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

TATA CARA HARMONISASI PRODUK HUKUM DESA



Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Harmonisasi Produk hukum desa dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Harmonisasi Produk hukum desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. substansi Produk Hukum Desa; dan
 - b. tata cara penulisan.
- (3) Harmonisasi Produk Hukum Desa terhadap substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian Produk Hukum Desa yang masih berlaku, produk hukum daerah serta tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Produk Hukum Daerah lainnya serta aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat;
- (4) Harmonisasi Produk Hukum Desa terhadap tata cara penulisan dilakukan dengan berpedoman pada kaidah penyusunan produk hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Harmonisasi produk hukum desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap produk hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf a.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 7

Harmonisasi Produk Hukum Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. permohonan Harmonisasi Produk Hukum Desa;



- b. pemeriksaan administratif;
- c. analisis konsepsi;
- d. rapat Harmonisasi Produk Hukum Desa;
- e. penyampaian hasil Harmonisasi Produk Hukum Desa.

Bagian Ketiga
Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 8

- (1) Permohonan Harmonisasi Produk Hukum Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati yang disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala desa atau sekretaris desa atas nama kepala desa.

Pasal 9

Permohonan Harmonisasi Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat paling sedikit memuat:

- a. tujuan dan dasar penyusunan Rancangan Produk Hukum Desa;
- b. gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Produk Hukum Desa;
- c. keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain;
- d. isu krusial yang perlu dibahas; dan
- e. hal lain yang berkembang pada tahap penyusunan.

Pasal 10

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melampirkan dokumen:
 - a. penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran;



- b. keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Produk Hukum Desa;
 - c. Rancangan Produk Hukum Desa.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen dalam bentuk elektronik.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Administratif

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan administratif terhadap permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima di Bagian Hukum.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak diajukan oleh pejabat yang berwenang, Kepala Bagian Hukum atas nama Bupati memberitahukan secara tertulis kepada kementerian pemohon untuk melengkapi dokumen.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pemohon.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kementerian pemohon tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, Kepala Bagian Hukum atas nama Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Bagian Hukum atas nama Bupati melakukan analisis konsepsi Rancangan Produk Hukum Desa.



- (6) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Analisis Konsepsi Rancangan Produk Hukum Desa

Pasal 12

- (1) Analisis konsepsi Rancangan Produk Hukum Desa dilakukan untuk melihat kejelasan konsepsi.
- (2) Analisis konsepsi Rancangan Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (3) Analisis konsepsi Rancangan Produk Hukum Desa terhadap substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
- a. keterkaitan dan keselarasan substansi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain;
 - b. asas hukum;
 - c. putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
 - e. yurisprudensi;
 - f. alasan pembentukan;
 - g. dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan;
 - h. arah dan jangkauan pengaturan;
 - i. keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - j. hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;



- k. konsekuensi terhadap keuangan negara; dan/atau
- l. unsur lainnya.

- (4) Analisis konsepsi Rancangan Produk Hukum Desa terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Analisis konsepsi Rancangan Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Analisis konsepsi Rancangan Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara:

- a. komprehensif terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- b. khusus terhadap ketentuan pasal demi pasal baik secara internal maupun eksternal.

Pasal 14

- (1) Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk tanggapan tertulis.
- (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rapat Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Desa.

Bagian Keenam

Rapat Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Desa

Pasal 15



- (1) Rapat Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Desa dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Produk Hukum Dinas.
- (2) Rapat Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan wakil dari:
 - a. desa yang mengajukan permohonan;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan/atau
 - c. lembaga lain terkait.
- (3) Rapat Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Desa dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tenaga ahli termasuk dari lingkungan perguruan tinggi.

Bagian Ketujuh

Penyampaian Hasil Rapat Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Desa

Pasal 16

Kepala Bagian Hukum atas nama Bupati menyampaikan hasil Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Produk Hukum Desa dengan melampirkan naskah Rancangan Produk Hukum Desa kepada kepala desa yang mengajukan permohonan.

Bagian Kedelapan

Tim Harmonisasi Produk Hukum Desa

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tahapan harmonisasi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) Huruf a, Bupati dapat membentuk Tim Harmonisasi Produk Hukum Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



(2) Keanggotaan Tim Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten;
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- d. Kepala Badan Keuangan;
- e. Kepala Perangkat Daerah terkait
- f. Kepala Bagian Hukum; dan
- g. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum.

(3) Dalam melaksanakan harmonisasi Produk Hukum Desa, tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan:

- a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- b. akademisi; dan/atau
- c. pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai dengan materi yang diatur dalam Produk Hukum Desa.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk pelaksanaan Harmonisasi Produk Hukum Desa dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP



Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 9 Juli 2025

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

AGASANDREAS

Diundangkan di Borong
pada tanggal 9 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

BONI HASUDUNGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR